

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Air adalah hak asasi manusia. Ia diakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1995 melalui *article 11, paragraph 1, General Comment No. 6: The Economic, Social and Cultural Rights of Older Persons*¹ yang menyebutkan:

Of the United Nations Principles for Older Persons, principle 1, which stands at the beginning of the section relating to the independence of older persons, provides that: "Older persons should have access to adequate food, water, shelter, clothing and health care through the provision of income, family and community support and self-help". The Committee attaches great importance to this principle, which demands for older persons the rights contained in article 11 of the Covenant.

Dalam Resolusi 64/292, pada 28 Juli 2010, PBB juga mengakui bahwa air layak minum dan sanitasi adalah dasar dari perwujudan semua hak asasi manusia.²

Kesadaran akan pentingnya air bersih untuk kehidupan manusia melahirkan inisiatif untuk memperingati Hari Air Sedunia. Inisiatif ini timbul pada Sidang Umum PBB ke-47 yang berlangsung pada 22 Desember 1992 di Brazil dan dituangkan dalam Resolusi Nomor 147/1993, yang menetapkan 22 Maret sebagai *World Water Day* atau Hari Air Sedunia.³ Kesadaran akan air bersih juga sudah disadari sejak lama oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan bahwa: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"

¹UN Economic and Social Council, *General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant)*, UN Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR), 2003, p. 1-2.

² UN General Assembly, *Resolution A/RES/64/292*, UN General Assembly, 2010, p. 2.

³Manik Sukoco, *Memperingati Hari Air Sedunia*, <<https://kumparan.com/manik-sukoco/memperingati-hari-air-sedunia>> diakses pada Jumat, 15 Maret 2019, pukul 14.52 WIB.

Namun, meskipun sudah banyak regulasi yang menjamin hak akan air bersih, nyatanya masih banyak masyarakat yang sulit untuk mengakses air bersih di dunia. *Los Angeles Times* melaporkan ada 27 juta orang di Somalia, Sudan, Nigeria, dan Yaman yang tidak mendapatkan akses air bersih. Sedangkan, 12% orang di dunia kurang pasokan air minum.⁴

Selain itu, *World Water Council* menyebutkan bahwa ada lebih dari 840 juta orang di dunia, atau satu dari sembilan orang yang tidak memiliki akses terhadap air layak minum, dan 2,4 miliar orang yang kesulitan untuk mengakses sanitasi yang layak. Hal ini mengakibatkan tingginya penyebaran penyakit dan kematian di seluruh dunia. Pada 2016, ada delapan persen anak-anak di bawah usia lima tahun yang meninggal akibat diare, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri akibat sulitnya akses terhadap air bersih.⁵

Indonesia sendiri masih mengalami kesulitan terhadap akses air bersih hingga saat ini. Padahal, Indonesia memiliki 21% dari total suplai air di Asia Pasifik dan 6% di dunia. Tapi, hanya 70% dari total populasi yang memiliki akses ke air layak minum. Bahkan, jumlah warga yang dapat mengakses sanitasi yang layak diperkirakan lebih kecil lagi.⁶ Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 2014, hanya 20% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih perpipaan dan 50% yang lain pada sumber air yang terlindungi. Tiga puluh persen sisa penduduk harus mengonsumsi air yang tak layak untuk kesehatan.⁷ Salah satu penyebab krisis ini adalah buruknya pengelolaan terhadap air bersih.

Andreas Harsono, jurnalis investigasi yang fokus pada peliputan privatisasi air di Jakarta, dalam tulisannya berjudul *Dari Thames ke*

⁴*Ibid.*

⁵World Water Council, *The 8th World Water Forum Unites World Leaders and Thousands of Experts to Mark World Water Day*, 2018, p. 1-2.

⁶Marwa dan Dio Herdiawan Tobing, *Rencana Jakarta Mengambil Alih Pengelolaan Air dari Perusahaan Prancis Mungkin Tidak Akan Berhasil*, <<http://theconversation.com/rencana-jakarta-mengambil-alih-pengelolaan-air-dari-perusahaan-prancis-mungkin-tidak-akan-berhasil-91247>> diakses pada Rabu, 6 Maret 2019, Pukul 13.54 WIB.

⁷Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, *Hak Atas Air, Panduan untuk Komunitas dan Penggerak Masyarakat*, h. 5.

Ciliwung melaporkan bahwa menurut catatan statistik pada 1991, hanya 45% dari hampir tujuh juta warga Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang bisa menikmati air keran. Mutunya pun buruk. Akibatnya, Soeharto, Presiden Republik Indonesia saat itu, kesal dan memerintahkan agar pengelolaan air bersih di Jakarta dialihkan dari Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) kepada pihak swasta pada Juni 1995. Hal ini disebut dengan privatisasi air.⁸

Saat itu, Soeharto menunjuk PT. Kekarpola Airindo untuk mengelola air di bagian timur Jakarta. Perusahaan ini terbentuk dari kongsi PT. Kekarpola Plastindo yang dimiliki oleh putra sulung Soeharto, Sigit Harjojudanto, dengan perusahaan asal Inggris bernama *Thames Water*. Pada 2009, PT. Kekarpola Airindo berganti nama menjadi PT. Aetra Air Jakarta. Soeharto juga bekerja sama dengan perusahaan asal Prancis, *Lyonnaise des Eaux* dari Grup Suez, yang membentuk PT. Garuda Dipta Semesta dengan *Salim Group* untuk mengelola Jakarta bagian barat. Pada 2008, PT. Garuda Dipta berganti nama menjadi PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Pemisah dari wilayah teritorial kedua perusahaan itu adalah Sungai Ciliwung. Kontrak resmi diteken pada 6 Juni 1997. Pada 1 Februari 1998, pelayanan air di wilayah usaha dilaksanakan secara penuh oleh kedua perusahaan swasta tersebut.

Cara kerja dari privatisasi air ini adalah PAM Jaya membeli air dari kedua perusahaan tersebut dengan harga imbalan air atau *water charge*. Konsumen kemudian membayar tarif air yang dibagi dalam tujuh kategori, yaitu dari kelompok I sampai kelompok V khusus. Warga kelas menengah ke bawah membayar tarif termurah, sedangkan warga kelas menengah ke atas membayar tarif termahal. Bayaran konsumen ini dimasukkan ke akun bank yang dikuasai ketiga perusahaan.⁹

Namun, keputusan yang diambil oleh Soeharto ini menuai

⁸Indra Nugraha, *Menakar Kebijakan Jokowi soal Air Bersih Jakarta*, <<https://www.mongabay.co.id/2014/05/08/menakar-kebijakan-jokowi-soal-air-bersih-jakarta/>> diakses pada Sabtu, 9 Februari 2019, pukul 19.56 WIB.

⁹*Ibid.*

kontroversi. Ia dinilai telah melanggar amanat yang tertuang Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang mengatakan bahwa air harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Ia juga dianggap telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengamanatkan agar air minum dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui PAM Jaya.

Privatisasi air yang dilakukan tanpa tender yang kompetitif ini membuat masyarakat dan negara merugi. Setelah privatisasi, harga air justru melambung tinggi. Saat ini, tarif minimum per m³ untuk rumah tangga menengah adalah Rp7.450,00. Sedangkan untuk rumah tangga di atas menengah sebesar Rp9.800,00.¹⁰ Padahal, pada awal konsesi, tarif air di Jakarta hanyalah Rp1.700,00/m³. Tarif di Jakarta ini jauh lebih tinggi dari pada Surabaya, yaitu sebesar Rp2.600,00/m³.¹¹

Tak hanya itu, apabila terdapat selisih antara imbalan air dengan tarif pelanggan maka PAM Jaya harus menanggungnya dalam bentuk utang atau *shortfall*. Untuk membayarnya, PAM Jaya harus mengambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta. Menurut Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan, ada potensi kerugian sebesar Rp1,4 triliun per tahun yang dialami oleh negara akibat privatisasi air. Karenanya, jika kontrak perjanjian dibiarkan hingga akhir, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp18 triliun.¹²

Setelah 21 tahun kontrak berjalan, masih banyak target yang belum dipenuhi oleh Aetra dan Palyja. Misal, dari data yang dikeluarkan oleh PAM Jaya, cakupan dari PT Palyja hanya mencapai 60,27%. Sedangkan

¹⁰Indonesia, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I, Tahun 2007.

¹¹Irfan Zamzami dan Nila Ardhanie, *Our Public Water Future, The Global Experience with Remunicipalisation*, Transnational Institute, et. Al, Amsterdam, London, Paris, Cape Town, and Brussels, 2015, p. 44.

¹²Indra Nugraha, *Ketika Mahkamah Agung Batalkan Privatisasi Air di Jakarta*, <<https://www.mongabay.co.id/2017/10/23/ketika-mahkamah-agung-batalkan-privatisasi-air-di-jakarta/>> diakses pada Minggu, 10 Februari 2019, pukul 15.18 WIB.

cakupan dari PT. Aetra hanya mencapai 60,38%. Sisanya menggunakan air tanah. Hal ini menyebabkan penurunan permukaan tanah setiap tahunnya.

Dengan jumlah penduduk yang menyentuh angka sepuluh juta, Jakarta hanya memiliki 816.929 sambungan atau 12,3 orang per sambungan. Tertinggal jauh dari Bangkok, sebesar empat orang per sambungan, ataupun Ho Chi Minh, sebesar delapan orang per sambungan. Sambungan di Jakarta pun lebih menjangkau warga kelas menengah ke atas, yaitu sebesar 52,22%. Sedangkan untuk warga kelas menengah bawah hanya sebesar 47,78%.¹³

Keadaan ini membuat 12 warga Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melayangkan gugatan warga negara atau *citizen law suit* (CLS) akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa pada 22 November 2012.

Perjuangan yang dilalui KMMSAJ sangatlah panjang. Pada 24 Maret 2015, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan seluruhnya permohonan KMMSAJ. Namun, setelahnya para tergugat mengajukan banding, dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi (PN) Jakarta. Tak terima dengan putusan tersebut, KMMSAJ mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA mengabulkan kasasi mereka. Namun, Kementerian Keuangan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA yang kemudian dikabulkan oleh MA.

Meskipun KMMSAJ kalah di PK, namun mereka tetap mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengambil alih pengelolaan air di Jakarta dari swasta atau remunisipalisasi air. Remunisipalisasi air sendiri sudah marak dilakukan oleh berbagai kota di dunia. Berdasarkan penelitian *Public Services International Research Unit* (PSIRU) pada 2013, telah terjadi 81 remunisipalisasi air di seluruh dunia. Selain itu, penelitian mereka pada 2006 juga menunjukkan bahwa 90% layanan air di 400 kota besar di dunia dikelola oleh pemerintah.¹⁴

¹³*Tetes Terakhir Aetra dan Palyja*, <<https://www.indopress.id/article/nasional/tetes-terakhir-aetra-dan-palyja>> diakses pada Kamis, 14 Maret 2019, pukul 14.28 WIB.

¹⁴Reja Hidayat, *Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, <<https://tirto.id/menggugat->

Salah satu kota yang berhasil menerapkan remunisipalisasi air adalah Paris, Prancis, pada 2010. Pemerintah Paris membentuk *Eau de Paris* untuk mengelola air. Pada tahun pertama operasi, terdapat efisiensi penghematan sebesar 35 juta euro sehingga dapat menurunkan tarif sebesar delapan persen.¹⁵ Selain itu, warga juga dapat berpartisipasi secara aktif untuk memantau pengelolaan air ini dengan adanya Pemantau Air Paris atau *Paris Water Observatory*.

Remunisipalisasi air di Paris pun menjadi sorotan dunia. Pada 9 Februari 2018, Sandiaga Uno yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan akan menjadikan remunisipalisasi air di Paris sebagai model untuk Jakarta. Menurutnya, peningkatan akses bersih serta keberhasilan menurunkan biaya air patut ditiru.¹⁶

Selain itu, ada tiga alasan lain mengapa kebijakan remunisipalisasi air di Paris layak untuk dicontoh. Pertama, Prancis adalah negara tempat perusahaan-perusahaan air multinasional pertama kali terbentuk. Prancis juga merupakan negara yang gencar mendorong diterapkannya privatisasi layanan publik kepada perusahaan swasta di level pemerintahan lokal.¹⁷ Kedua, layanan air untuk separuh Jakarta dikelola oleh perusahaan yang juga mengelola separuh Paris, yaitu *Suez Group*. Ketiga, Remunisipalisasi air di Paris berhasil untuk menguntungkan publik dan pengelolaannya dilakukan secara demokratis, transparan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Atas desakan masyarakat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. Tugasnya adalah untuk menyusun langkah strategis guna memperbaiki tata kelola air di Jakarta. Ia diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Direktur Utama PAM Jaya, Direktur

[privatisasi-air-di-indonesia-v9n](#)> diakses pada Kamis, 14 Maret 2019, pukul 14.45 WIB.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Nursita Sari, *Sandi Belajar dari Mantan Wali Kota Paris untuk Stop Swastanisasi Air*, <<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/09/22291261/sandi-belajar-dari-mantan-wali-kota-paris-untuk-stop-swastanisasi-air>> diakses pada Senin, 29 April 2019, pukul 21.55 WIB.

¹⁷Agnés Sinai, *Tata Kelola Air di Paris, Kisah Sukses Pengelolaan Air oleh Pemerintah Kota*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h. 13-14.

Utama PT. Palyja, Bambang Harimurti, Nila Ardianie, Ahmad Ridwan Dalimmunthe, Frans Limahelu, Mohammad Mova Al'afghani, dan Tatak Ujiyati.

Tim ini telah mengeluarkan tiga rekomendasi untuk Pemprov DKI Jakarta, yaitu status quo, pemutusan kontrak sepihak, dan pengambilalihan pengelolaan secara perdata yang terbagi menjadi tiga cara, yaitu membeli saham PT. Aetra Air Jakarta dan PT. PAM Lyonnaise Jaya, penghentian kerja sama, atau pengambilalihan secara bertahap Instalasi Pengelolaan Air (IPA) oleh PAM Jaya.¹⁸ Ketiga rekomendasi ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing apabila diterapkan di DKI Jakarta. Saat ini, warga Jakarta masih menunggu rekomendasi mana yang akan dipilih oleh Anies untuk diterapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan dalam judul, **“GAGASAN PROGRAM REMUNICIPALISASI (REMUNICIPALISATION) PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penyusun di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan, antara lain:

- a. Apa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambilalih pengelolaan air di Provinsi DKI Jakarta?
- b. Apa kebijakan remunipalisasi air yang dapat dijadikan model dalam pengelolaan air di Provinsi DKI Jakarta?

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam ruang lingkup penelitian, penyusun memberi batasan penyusunan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI

¹⁸M. Julnis Firmansyah, *Tiga Opsi Anies Baswedan Hentikan Swastanisasi Air di Jakarta*, <<https://metro.tempo.co/read/1174759/tiga-opsi-anies-baswedan-hentikan-swastanisasi-air-di-jakarta>> diakses pada 19 Maret 2019, pukul 09.52 WIB.

Jakarta untuk mengambilalih pengelolaan air di Provinsi DKI Jakarta dan bentuk kebijakan remunispalisasi air yang dapat dijadikan model dalam pengelolaan air di Provinsi DKI Jakarta.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penyusunan

a. Tujuan Penyusunan

- 1) Untuk mengetahui tindakan yang diambil Pemerintah Proinsi DKI Jakarta untuk mengambilalih pengelolaan air di Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Untuk mengetahui bentuk kebijakan remunispalisasi air yang dapat dijadikan model dalam pengelolaan air di DKI Jakarta.

b. Manfaat Penyusunan

- 1) Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pembahasan remunispalisasi air di Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan remunispalisasi pengelolaan air di DKI Jakarta.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

- 1) Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State Theory*) muncul sebagai antitesa terhadap tipe “Negara Penjaga Malam.” Dalam perkembangan negara penjaga malam, sistem kapitalisme yang berkembang dalam sistem perekonomian menyebabkan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Kenyataan ini mendorong munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya keterlibatan negara dalam menangani dan mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi. Negara perlu turut campur dalam mengatur sumber-

sumber kemakmuran agar tidak dikuasai segelintir orang.¹⁹

Spicker (1988) menyebutkan bahwa negara kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan sosial yang dapat memberi peran lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya.²⁰ Jimly Asiddiqie mengatakan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial-ekonomi yang dihadapi rakyat.²¹

Sejatinya, konsep negara hukum kesejahteraan menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin tentang kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun kepentingan politik.²²

2) Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah. Sedangkan menurut David Easton, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.²³

¹⁹Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik, Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2017, h. 62.

²⁰Edi Suharto, *Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2005, h. 50.

²¹Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit*, h. 63.

²²*Ibid*, h. 61.

²³Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung,

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.²⁴ Keputusan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, yang menyangkut kepentingan umum dan dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintah harus selalu memperhatikan keterkaitan, konsistensi, dan keterpaduan antar kebijakan pusat dengan kebijakan daerah dan antar kebijakan daerah dengan kebijakan daerah lainnya. Hal ini bertujuan agar upaya yang dilakukan dapat mencapai sinergi dan kinerja optimal.²⁵ Diperlukan juga kesepakatan bahwa produk hukum yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi kedudukannya.²⁶

Secara lebih sederhana, kebijakan publik dapat dipahami sebagai jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jadi, kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dapat dikatakan, kebijakan publik merupakan.²⁷

- a) Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemerintah;
- b) Berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan matang dan dampak yang akan ditimbulkan;
- c) Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d) Kebijakan publik adalah aksi pemerintah untuk mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana.

2015, h. 36-37.

²⁴Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2003, h. 138.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, h. 141.

²⁷Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, h. 16-17.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual (konseptual) berisi definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.²⁸ Beberapa kerangka konseptual yang disusun ambil antara lain:

- 1) Hak asasi manusia adalah hak yang melekat kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.²⁹
- 2) Privatisasi adalah bentuk pengalihan sebagian atau seluruh aset dari perusahaan-perusahaan publik yang mengelola sumber daya air ke tangan pihak swasta.³⁰
- 3) Remunipalisasi adalah pengembalian sarana publik dari pihak swasta kepada pemerintah.³¹
- 4) Gugatan warga negara adalah akses bagi orang perorangan warga negara untuk kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan publik dengan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan

²⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, h. 30.

²⁹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Grup, 2007, h. 49.

³⁰Tim KRUHA, *Kemelut Sumber Daya Air, Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, LAPERA Pustaka Utama bekerja sama dengan KRUHa, Yogyakarta, 2005, h. xiii.

³¹Transnational Institute, *Remunipalisasi*, <<http://www.waterjustice.org/uploads/attachments/Remunipalisasi-amrta-bahasa.pdf>> diakses pada Kamis, 21 Maret 2019, pukul 20.28 WIB.

penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik atas pelanggaran yang terjadi. Pada intinya, gugatan ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara, yaitu pemerintah atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara.³²

I.6. Metode Penelitian

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapinya.³³

a. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Nama lain dari penelitian ini adalah hukum doktriner, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Data sekunder dapat bersifat pribadi, seperti surat, sejarah kehidupan seseorang, dan buku harian, juga dapat bersifat publik, seperti data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurisprudensi MA, dan lainnya.³⁴

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena objek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum. Sedangkan pendekatan kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan

³²Yustina Niken Sharaningtyas, *Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat*, Jurnal Ilmiah Volume 38 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, h. 35-36.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 2006, h.6.

³⁴Bambang Waluyo, *Op. Cit*, h. 13-14.

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam penelitian normatif, kasus-kasus itu dapat dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaannya suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Hasil analisisnya dapat menjadi masukan dalam eksplanasi hukum.³⁵

c. Sumber Data

1) Bahan Primer

Bahan ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, yaitu norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum lainnya yang masih berlaku.³⁶

Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan penulis adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

³⁵Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 306.

³⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h 52.

- h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant Economic Social & Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
- i) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- n) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta;
- o) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- p) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I, Tahun 2007;
- q) Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 058-059- 060-063/PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

2) Bahan Sekunder

Bahan ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.³⁷

3) Bahan Tersier

Bahan ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁸

d. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum yuridis normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji ketiga bahan hukum tersebut yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi ini mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁹ Penulis juga akan menggunakan metode wawancara untuk melengkapi data yang diperlukan.

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penyusunan, tujuan dan manfaat penyusunan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penyusunan.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Keempat, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, h. 49.

BAB II TINJAUAN UMUM ATAS PRIVATISASI AIR DI DKI JAKARTA

Bab II terdiri dari definisi privatisasi, privatisasi air di Provinsi DKI Jakarta, kontrak privatisasi pengelolaan air di DKI Jakarta, dampak privatisasi air terhadap masyarakat DKI Jakarta, dan remunipalisasi dan penerapannya di kota-kota dunia.

BAB III GUGATAN WARGA NEGARA ATAS PRIVATISASI PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA

Bab III terdiri dari analisis putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, analisis putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi, analisis putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung, analisis putusan Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROGRAM REMUNISIPALISASI AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA

Bab IV terdiri dari analisis tindakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengambilah permasalahan pengelolaan air di Provinsi DKI Jakarta dan kebijakan remunipalisasi air yang dapat dijadikan model dalam pengelolaan air di Provinsi DKI Jakarta..

BAB V PENUTUP

Bab V terdiri dari kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan dan saran yang diberikan penyusun terkait permasalahan privatisasi air di DKI Jakarta.